



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARLEXON ANGKAT;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun/ 16 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gang Gembira, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Harlexon Angkat** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Harlexon Angkat** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter No. Polisi BK 7566 UA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Polisi BB 2923 YE;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Polisi BB 2923 YE An. Tua Munthe dengan No. 01158548.H;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. C An. Wawan Sentosa, MT dengan No.0722001000007;
Dikembalikan kepada saksi Tua Munthe;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. Harlexon Angkat dengan No. 07220010000089;
Dikembalikan kepada Terdakwa.;
4. Menetapkan agar terdakwa **Harlexon Angkat** dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-89/L.2.20/Eku.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Harlexon Angkat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dairi tepatnya di persimpangan Jalan Fraksi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Harlexon Angkat yang bekerja sebagai Sopir Mobil Penumpang Umum (MPU) PT. Lalupa Karona pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB sedang berada di loket PT. Lalupa Karona Sidikalang dan hendak pergi menuju Medan membawa penumpang dengan mengendarai mobil Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA. Namun sebelum berangkat ke Medan terdakwa diberitahu oleh petugas loket bahwa ada penumpang yang sudah menunggu di loket Sumbul. Lalu Terdakwa pun berangkat menuju Medan dengan mengendarai mobil Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA. Sesampainya Terdakwa di Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang tepatnya di Simpang Salak, Terdakwa berhenti sebentar untuk memberikan uang retribusi kepada petugas loket yang berada di Simpang Salak tersebut. Kemudian saat Terdakwa sedang berhenti, Terdakwa ditelfon oleh petugas loket Sumbul dan memberitahukan kepada Terdakwa agar cepat berangkat dikarenakan penumpang yang ada di Sumbul sudah menunggu lama, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanannya sambil menghisap rokok dengan kecepatan 80-85 Km/jam dan posisi persneling (*alat untuk mengatur kecepatan kendaraan bermotor*) dengan persneling 4 (empat) di atas badan jalan sebelah kiri (arah Sidikalang menuju Medan) dengan sedikit melewati garis pembatas jalan dimana kondisi saat itu cuaca cerah pada pagi hari, aspal hotmix, permukaan jalan kering, jalan lurus bebas padangan ke arah depan, pengguna jalan sedang ramai, dan sekitar tempat kejadian adalah permukiman penduduk;

Lalu saat sedang berada di Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dari jarak 4 (empat) meter Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai oleh korban Wawan Sentosa, MT berjalan searah dengan kecepatan pelan di depan mobil yang dikendarai Terdakwa namun karena di dalam diri Terdakwa tidak ada unsur hati-hati dan juga Terdakwa yang terburu-buru karena ingin cepat sampai di loket Sumbul untuk menjemput penumpang, Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya, hingga pada saat berada di persimpangan Jalan Fraksi dengan kondisi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan yang dikemudikan korban berjarak 4

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) meter, Terdakwa yang masih mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80-85 Km/jam hendak menyalip atau mendahului kendaraan yang dikemudikan korban namun terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada korban dikarenakan klakson mobil terdakwa tidak berfungsi dan di saat yang bersamaan korban hendak berbelok ke kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan mengakibatkan bumper atau bagian depan sebelah kiri kendaraan Terdakwa menabrak bagian belakang kendaraan korban sehingga membuat tubuh korban terpental dan mengenai kaca depan kendaraan terdakwa dan juga karena kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam kecepatan yang tinggi sehingga mengakibatkan tubuh korban Wawan Sentosa, MT dan sepeda motor yang dikendarainya terseret oleh mobil yang dikendarai Terdakwa hingga berjarak 13 (tiga belas) meter dan berhenti di bahu jalan sebelah kanan arah Sidikalang menuju Medan dengan posisi akhir badan korban berada di badan jalan sedangkan kepala korban serta kendaraannya yang sudah dalam keadaan rusak berada di bawah kolong mobil yang dikendarai Terdakwa;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang tidak menjaga jarak dan tidak mengurangi kecepatannya serta mengendarai mobil sambil menghisap rokok mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Wawan Sentosa MT meninggal dunia

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 066/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa dr Melva A. Butar Butar dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kabupaten Dairi dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban dijumpai:

- Pada dahi dijumpai luka lecet ukuran $\pm 2\text{cm} \times 0,1\text{cm}$ di dahi kiri
- Pada pipi dijumpai luka lecet ukuran $\pm 5\text{cm} \times 0,4\text{cm}$
- Pada dagu dijumpai luka lecet ukuran $\pm 0,4\text{cm} \times 0,2\text{cm}$ di dagu kanan
- Pada dada dijumpai luka lecet ukuran $\pm 48\text{cm} \times 15\text{cm}$
- Pada perut dijumpai luka lecet ukuran $\pm 49\text{cm} \times 22\text{cm}$
- Pada pinggul dijumpai luka lecet ukuran $\pm 22\text{cm} \times 16\text{cm}$
- Lengan atas dan tangan kanan dijumpai tulang dan tampak bengkok.
- Lutut kaki kanan dijumpai luka lecet ukuran $5\text{cm} \times 4\text{cm}$
- Kaki kanan bawah lutut dijumpai luka lecet ukuran $\pm 15\text{cm} \times 7\text{cm}$
- Tepi pinggir punggung kanan dijumpai luka lecet ukuran $4\text{cm} \times 2\text{cm}$
- Lutut kaki kiri dijumpai luka lecet $\pm 7\text{cm} \times 3\text{cm}$;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsider;

Bahwa Terdakwa Harlexon Angkat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di persimpangan Jalan Fraksi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Harlexon Angkat yang bekerja sebagai Sopir Mobil Penumpang Umum (MPU) PT. Lalupa Karona pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib sedang berada di loket PT. Lalupa Karona Sidikalang dan hendak pergi menuju Medan membawa penumpang dengan mengendarai mobil Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA. Namun sebelum berangkat ke Medan terdakwa diberitahu oleh petugas loket bahwa ada penumpang yang sudah menunggu di loket Sumbul. Lalu Terdakwa pun berangkat menuju Medan dengan mengendarai mobil Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA. Sesampainya Terdakwa di Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang tepatnya di Simpang Salak, Terdakwa berhenti sebentar untuk memberikan uang retribusi kepada petugas loket yang berada di Simpang Salak tersebut. Kemudian saat Terdakwa sedang berhenti, Terdakwa ditelepon oleh petugas loket Sumbul dan memberitahukan kepada Terdakwa agar cepat berangkat dikarenakan penumpang yang ada di Sumbul sudah menunggu lama, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanannya sambil menghisap rokok dengan kecepatan 80-85 Km/jam dan posisi persneling (*alat untuk mengatur kecepatan kendaraan bermotor*) dengan persneling 4 (empat) di atas badan jalan sebelah kiri (arah Sidikalang menuju Medan) dengan sedikit melewati garis pembatas jalan dimana kondisi saat itu cuaca cerah pada pagi hari, aspal hotmix, permukaan jalan kering, jalan lurus bebas padangan ke arah depan, pengguna jalan sedang ramai, dan sekitar tempat kejadian adalah permukiman penduduk;

Lalu saat sedang berada di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, dari jarak 4 (empat) meter

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai oleh korban Wawan Sentosa, MT berjalan searah dengan kecepatan pelan di depan mobil yang dikendarai Terdakwa namun karena di dalam diri Terdakwa tidak ada unsur hati-hati dan juga Terdakwa yang terburu-buru karena ingin cepat sampai di loket Sumbul untuk menjemput penumpang, Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya, hingga pada saat berada di persimpangan Jalan Fraksi dengan kondisi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan yang dikemudikan korban berjarak 4 (empat) meter, Terdakwa yang masih mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80-85 Km/jam hendak menyalip atau mendahului kendaraan yang dikemudikan korban namun Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada korban dikarenakan klakson mobil terdakwa tidak berfungsi dan disaat yang bersamaan korban hendak berbelok ke kanan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar dan mengakibatkan bumper atau bagian depan sebelah kiri kendaraan Terdakwa menabrak bagian belakang kendaraan korban sehingga membuat tubuh korban terpental dan mengenai kaca depan kendaraan terdakwa dan juga karena kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam kecepatan yang tinggi sehingga mengakibatkan tubuh korban Wawan Sentosa, MT dan sepeda motor yang dikendarainya terseret oleh mobil yang dikendarai Terdakwa hingga berjarak 13 (tiga belas) meter dan berhenti di bahu jalan sebelah kanan arah Sidikalang menuju Medan dengan posisi akhir badan korban berada di badan jalan sedangkan kepala korban serta kendaraannya yang sudah dalam keadaan rusak berada di bawah kolong mobil yang dikendarai Terdakwa;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang tidak menjaga jarak dan tidak mengurangi kecepatannya serta mengendarai mobil sambil menghisap rokok mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Wawan Sentosa MT mengalami luka berat;

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 066/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter pemeriksa dr Melva A. Butar Butar dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kabupaten Dairi dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban dijumpai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tua Munthe, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, saksi bersama dengan istri saksi dan anak kandung saksi yang bernama Wawan Sentosa, M.T., hendak pergi ke ladang yang berada di Jalan Fraksi, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saat itu, Wawan Sentosa, MT., meminta untuk pergi belakangan sehingga saksi dan istrinya pergi dahulu menuju ladang;
- Bahwa sesampainya di ladang, saksi menghubungi anaknya tersebut untuk sarapan ke ladang. Namun demikian, Wawan Sentosa, MT., saat itu tidak juga datang ke ladang sehingga saksi pergi kembali ke rumahnya yang berada di Jalan Empat Lima Nomor 56, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi melihat bahwa rumahnya tersebut sudah berada dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga saksi kembali lagi ke ladang. Sesampainya di sana, istri saksi memberitahukan saksi bahwa Wawan Sentosa, MT., mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Setelah saksi ke sana, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang memberitahunya bahwa Wawan Sentosa, MT., telah meninggal dunia;
- Bahwa pihak kepolisian memberitahukan saksi bahwa Wawan Sentosa, MT., mengalami kecelakaan lalu lintas di persimpangan Jalan Fraksi di Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saat itu, Wawan Sentosa, MT., ditabrak dari belakang oleh mobil MPU PT. Lalupa Karona Termalem yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Wawan Sentosa, MT., terseret hingga sekitar 13 (tiga belas) meter ke baju jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju Medan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Wawan Sentosa, MT., mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, kemudian luka lecet pada bagian wajah, luka lecet pada bagian dada hingga perut, luka robek pada bagian dada, patah pada bagian lengan tangan sebelah kanan, luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan dan kiri sehingga mengakibatkan Wawan Sentosa, MT., meninggal dunia;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wawan Sentosa, MT kemudian dikebumikan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, di depan TPK Dusun Tanggiring, Desa Pegagan Julu VIII, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk mengupayakan perdamaian. Namun demikian, ada pihak PT. Lalupa Karona yang datang ke rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Putra Samuel Sitohang, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, saksi sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saat itu, saksi mendengar adanya suara pengereman serta suara benturan dan seretan yang keras sehingga saksi langsung pergi ke luar rumah untuk melihat sumber suara tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi melihat adanya kecelakaan lalu lintas yang berada tepat di badan jalan di depan rumah saksi. Saat itu, terdapat mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikemudikan Terdakwa sudah berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju Medan. Di samping itu, saksi juga melihat sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BB 2923 YE yang dikendarai oleh korban Wawan Sentosa, MT., sudah berada di bawah mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter tersebut;
- Bahwa saksi kemudian berjalan mendekati mobil tersebut dan mendapati korban Wawan Sentosa, MT., sudah berada di bahu jalan tepatnya di dekat ban depan sebelah kiri atau bawah bumper sebelah kiri dan posisi kaki berada di badan jalan;
- Bahwa kemudian masyarakat sekitar datang berkumpul di lokasi tersebut. Kemudian salah satu dari warga masyarakat memberhentikan sebuah mobil Pick Up Grandmax yang sedang melintas untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari salah satu warga masyarakat, sebelum terjadinya kecelakaan, korban diketahui sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE berjalan satu arah dari Sidikalang menuju Medan dengan mobil MPU PT. Lalupa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikemudikan oleh Terdakwa. Saat itu, posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengemudikan mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA tersebut karena saksi sedang berada di dalam rumahnya. Namun demikian, pada saat saksi mendengar suara pengereman, benturan dan seretan, serta ketika saksi mendapati adanya bekas pengereman mobil dengan posisi akhir mobil berada di bahu jalan, saksi meyakini bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan yang kencang;
- Bahwa posisi perkenaan kecelakaan lalu lintas antara mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai oleh korban, adalah bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudikan korban tersebut. Dalam hal ini, saksi melihat adanya kerusakan parah pada bagian depan sebelah kiri mobil dan kerusakan di bagian belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi perkenaan kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah berada di tengah badan jalan karena saksi melihat adanya bekas pengereman ban mobil, dan adanya bekas goresan yang terdapat di badan jalan tersebut;
- Bahwa bekas pengereman ban mobil dan bekas goresan yang dilihat saksi tersebut berada di badan jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju Medan;
- Bahwa posisi akhir dari mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai oleh Terdakwa adalah berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju Medan;
- Bahwa posisi akhir dari korban Wawan Sentosa, MT., adalah berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju Medan. Dalam hal ini, posisi kepala korban berada di bahu jalan atau di dekat ban depan sebelah kiri atau bumper depan sebelah kiri dari mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA, sedangkan posisi akhir sepeda motor yang dikendarai korban tersebut adalah berada di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju Medan, atau tepatnya di bawah mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun demikian, saksi mengetahuinya setelah terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan posisi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sekitar 12 (dua belas) meter sehingga suara benturan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdengar ke dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, situasi cuaca cerah pada pagi hari, kemudian aspal hotmix, permukaan jalan kering, jalan lurus dan menanjak dari arah Sidikalang menuju Medan, kemudian bebas pandangan ke depan, sebelah kanan dan kiri adalah permukiman penduduk, serta pengguna jalan tergolong ramai;
- Bahwa saksi mengetahui dari seorang pemumpang yang melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena berada dalam mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikemudikan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa menggunakan telepon genggam serta tidak menjaga jarak mobil yang dikemudikannya dengan kendaraan yang berada di depannya;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Wawan Sentosa, MT., sempat terseret sejauh 13 (tiga belas) meter. Saksi mengetahui hal itu karena posisi awal perkenaan berupa bekas pengereman ban dan bekas goresan di badan jalan hingga posisi akhir kendaraan yang dikendari oleh Terdakwa dan korban Wawan Sentosa, MT., tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Wawan Sentosa, MT., mengalami luka pada bagian kepala, wajah, dada hingga bagian perut, lengan tangan sebelah kanan, kaki sebelah kanan dan kiri sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA mengalami rusak pada bagian bumper sebelah kiri dan kaca depan pecah, sedangkan kondisi sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE rusak parah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengemudikan mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA dengan menggunakan telepon genggam berdasarkan keterangan dari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk



seorang penumpang mobil yang dikendarai Terdakwa, yang tidak saksi tahu identitasnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkeberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan telepon genggam pada saat mengemudikan mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA. Dalam hal ini, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak ada menggunakan telepon genggam ketika mengendarai mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya semula tersebut;

3. Swanty Napitupulu, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, saksi sedang berada di Jalan Makam Pahlawan Nomor 106 Sibura-bura, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, ketika saksi mendengar ada suara benturan keras dari jalan raya depan rumah saksi sehingga saksi keluar rumah untuk memeriksanya;

- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah, saksi melihat mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah berada di bahu jalan tepatnya di depan Toko Sitohang yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) mmeter dari rumah saksi;

- Bahwa saksi kemudian menghampiri mobil tersebut dan melihat bahwa mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA tersebut menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE yang berada di bawah kolong tepatnya di tengah antara ban depan dan belakang mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA tersebut, sedangkan posisi korban Wawan Sentosa, MT., sudah berada di bawah kolong depan mobil dengan posisi kepala menghadap band epan sebelah kiri sedangkan sebagian badannya masih berada di badan jalan;

- Bahwa selanjutnya korban Wawan Sentosa, MT., dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang kemudian disusul oleh pihak kepolisian yang saat itu datang mengamankan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan salah satu anggota masyarakat, sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengendarai

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE berjalan satu arah dari Sidikalang menuju Medan dengan mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai oleh Terdakwa dengan posisi sepeda motor yang dikemudikan korban Wawan Sentosa, MT., berada di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengemudikan mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA karena sebelum terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa posisi perkenaan kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah berada di badan jalan karena saksi melihat adanya bekas pengereman ban dan bekas goresan yang terdapat di badan jalan tersebut;
- Bahwa bekas pengereman ban dan bekas goresan terdapat di badan jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju arah Medan;
- Bahwa posisi akhir dari mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju Medan;
- Bahwa posisi akhir korban Wawan Sentosa, MT., berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju Medan. Dalam hal ini, posisi kepala korban berada di bahu jalan atau dekat ban depan sebelah kiri atau bawah bumper depan sebelah kiri dari mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA, sedangkan posisi sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai korban berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju Medan, atau tepatnya berada di bawah mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun demikian, saksi mengetahuinya setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan posisi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah sekitar 20 (dua puluh) meter sehingga suara benturan akibat kecelakaan tersebut terdengar ke dalam rumah saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, situasi cuaca cerah pada pagi hari, kemudian aspal hotmix, permukaan jalan kering, jalan lurus menanjak dari arah Sidikalang menuju Medan bebas pandangan ke depan, kemudian sebelah kanan dan kiri adalah pemukiman penduduk, pengguna jalan tergolong ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Wawan Sentosa, MT., meninggal dunia dengan luka pada bagian perut dan dadanya, kemudian luka pada bagian wajah dan kepalanya, kemudian luka pada bagian kedua kakinya, serta pada bagian kepala ada mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA mengalami rusak pada bagian bumper sebelah kiri dan kaca depan pecah, sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE mengalami rusak parah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 066/ RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 29 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada dahi dijumpai luka lecet ukuran sekitar 2 (dua) centimeter kali 0,1 (nol koma satu) centimeter di dahi kiri;
 - Pada pipi dijumpai luka lecet di pipi kiri ukuran sekitar 5 (lima) centimeter kali 0,4 (nol koma empat) centimeter;
 - Pada dagu dijumpai luka lecet ukuran sekitar 0,4 (nol koma empat) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter di dagu kanan;
 - Pada dada dijumpai luka lecet ukuran sekitar 48 (empat puluh delapan) centimeter kali 15 (lima belas) centimeter;
 - Pada perut dijumpai luka lecet ukuran sekitar 49 (empat puluh sembilan) centimeter kali 22 (dua puluh dua) centimeter;
 - Pada pinggul dijumpai luka lecet ukuran sekitar 22 (dua puluh dua) centimeter kali 16 (enam belas) centimeter;
 - Lengan atas tangan kanan dijumpai penonjolan tulang dan tampak bengkak.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lutut kaki kiri dijumpai luka lecet ukuran sekitar 7 (tujuh) centimeter kali 3 (tiga) centimeter;
- Lutut kaki kanan dijumpai luka lecet ukuran 5 (lima) centimeter kali 4 (empat) centimeter;
- Kaki kanan bawah lutut kaki kanan dijumpai luka lecet ukuran sekitar 15 (lima belas) centimeter kali 7 (tujuh) centimeter;
- Tepi pinggir punggung kaki kanan dijumpai luka lecet ukuran 4 (empat) centimeter kali 2 (dua) centimeter;

2. Surat Keterangan Meninggal Nomor: 400.7/04/00344/SKM/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang menerangkan Wawan Sentosa, MT benar meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 pukul 09:19:00 diagnosa *Death On Arrival* (D.O.A);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa sedang berada di loket PT. Lalupa Karona Sidikalang dan hendak membawa penumpang menuju Medan dengan mengendarai mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA;
- Bahwa Terdakwa saat itu diberitahu oleh petugas loket bahwa ada penumpang yang sudah menunggu di loket Sumbul sehingga Terdakwa langsung berangkat menuju Medan. Sesampainya di Simpang Salak, Terdakwa berhenti sebentar untuk memberikan uang retribusi kepada petugas loket yang berada di sana. Kemudian, Terdakwa dihubungi kembali oleh petugas loket Sumbul yang memberitahukan Terdakwa untuk cepat berangkat karena penumpang di Sumbul sudah menunggu lama;
- Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan sambil menghisap rokok dengan kecepatan 80 (delapan puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) kilometer per jam dan posisi persneling 4 (empat) di atas badan jalan sebelah kiri arah Sidikalang menuju Medan. Saat itu, Terdakwa membawa mobil dengan sedikit melewati garis pembatas jalan;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca adalah cerah pada pagi hari, kemudian aspal hotmix, permukaan jalan kering, jalan lurus bebas padangan ke arah depan, pengguna jalan sedang ramai, dan sekitar tempat kejadian adalah permukiman penduduk;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintasi Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari jarak 4 (empat) meter sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai oleh korban Wawan Sentosa, MT., yang berjalan searah dengan Terdakwa dalam kecepatan pelan di depan mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengurangi kecepatan mobilnya hingga persimpangan Jalan Fraksi ketika Terdakwa masih membawa kendaraannya dengan kecepatan 80 (delapan puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) kilometer per jam. Saat itu, Terdakwa hendak menyalip kendaraan yang dikemudikan oleh korban Wawan Sentosa, MT. Akan tetapi, Terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada korban karena klakson mobil Terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, korban Wawan Sentosa, MT., hendak berbelok ke kanan, sedangkan Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga bumper atau bagian depan sebelah kiri kendaraan Terdakwa menabrak bagian belakang kendaraan yang dikemudikan korban Wawan Sentosa MT., yang membuatnya terpental dan mengenai kaca depan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena kendaraan yang dikemudikan Terdakwa berada dalam kecepatan yang tinggi, tubuh korban Wawan Sentosa MT., dan sepeda motornya menjadi terseret mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga jarak 13 (tiga belas) meter sampai pada akhirnya berhenti di bahu jalan sebelah kanan arah Sidikalang menuju Medan dengan posisi akhir badan korban Wawan Sentosa, MT., berada di badan jalan, sedangkan kepala korban Wawan Sentosa, MT., serta sepeda motornya yang sudah dalam keadaan rusak berada di bawah kolong mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, posisi mobil mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa berjalan searah dengan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai korban Wawan Sentosa, MT., yaitu dari arah Sidikalang menuju Medan;
- Bahwa kecepatan mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa adalah 80 (delapan puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) kilometer per jam;
- Bahwa posisi perkenaan kecelakaan lalu lintas tersebut adalah bumper depan sebelah kiri mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Sepeda Motor Honda Supra X 125 nomor polisi BB 2923 YE yang dikendarai korban Wawan Sentosa, MT.;

- Bahwa posisi akhir Mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikemudikan Terdakwa berada dibahu jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju arah Medan, sedangkan posisi akhir korban Wawan Sentosa, MT adalah korban dalam keadaan telungkup dengan sebagian badan berada di badan jalan sedangkan kepala korban tepat berada di depan ban sebelah kiri. Kemudian, posisi akhir Sepeda Motor Honda Supra X 125 nomor polisi BB 2923 YE milik korban sudah berada di bawah kolong mobil yang dikendarai Terdakwa dengan kondisi sepeda motor rusak parah;
- Bahwa kondisi rem mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa adalah rem belakang sudah tidak pakem lagi, sedangkan kondisi klakson mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa adalah klakson sudah rusak;
- Bahwa pada saat mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter nomor polisi BK 7566 UA yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai korban Wawan Sentosa, MT., Terdakwa sempat mengerem kendaraannya. Namun demikian, oleh karena rem kendaraan Terdakwa tidak pakem mengakibatkan korban Wawan Sentosa, MT terseret hingga jarak 13 (tiga belas) meter;
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sadar pada saat mengemudikan mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA tersebut dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA adalah milik perusahaan PT. Lalupa Karona Ternalem;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengemudikan mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA tersebut, Terdakwa sempat memeriksa dan mengecek kembali kondisi mobil. Namun demikian, Terdakwa tetap membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa melihat bahwa korban Wawan Sentosa, MT., masih hidup. Kemudian, Terdakwa mendengar bahwa korban meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA mengalami rusak pada bagian bumper sebelah kiri dan kaca depan pecah, sedangkan kondisi sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE rusak parah;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Polres Dairi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban Wawan Sentosa, MT., namun pihak keluarga tidak bersedia menerimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat sebelumnya untuk menabrak orang dengan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa baru pada kesempatan tersebut menabrak seseorang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter No. Polisi BK 7566 UA;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Polisi BB 2923 YE;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Polisi BB 2923 YE An. Tua Munthe dengan No. 01158548.H;
4. 1 (satu) lembar SIM Gol. C An. Wawan Sentosa, MT dengan No.0722001000007;
5. 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. Harlexon Angkat dengan No. 07220010000089;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa sedang berada di loket PT. Lalupa Karona Sidikalang hendak membawa penumpang menuju Medan dengan mengendarai mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan sambil menghisap rokok dengan kecepatan 80 (delapan puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) kilometer per jam dan posisi persneling 4 (empat) di atas badan jalan sebelah kiri arah Sidikalang menuju Medan. Saat itu, Terdakwa membawa mobil dengan sedikit melewati garis pembatas jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintasi Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai oleh korban Wawan Sentosa, MT., yang berjalan searah dengan Terdakwa dalam kecepatan pelan dalam jarak 4 (empat) meter di depan mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa posisi mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa berjalan searah dengan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai korban Wawan Sentosa, MT., yaitu dari arah Sidikalang menuju Medan;
- Bahwa kecepatan mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa adalah 80 (delapan puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya hingga persimpangan Jalan Fraksi ketika Terdakwa hendak menyalip kendaraan yang dikemudikan oleh korban Wawan Sentosa, MT. Akan tetapi, Terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada korban karena klakson mobil Terdakwa tidak berfungsi;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, korban Wawan Sentosa, MT., hendak berbelok ke kanan, sedangkan Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga bumper bagian depan sebelah kiri kendaraan Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor dikemudikan korban Wawan Sentosa MT., yang membuatnya terpeleset dan mengenai kaca depan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dalam kecepatan yang tinggi, tubuh korban Wawan Sentosa MT., dan sepeda motornya menjadi terseret mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga jarak 13 (tiga belas) meter sampai pada akhirnya berhenti di bahu jalan sebelah kanan arah Sidikalang menuju Medan dengan posisi akhir badan korban Wawan Sentosa, MT., berada di badan jalan, sedangkan kepala korban Wawan Sentosa, MT., serta sepeda motornya yang sudah dalam keadaan rusak berada di bawah kolong mobil yang dikemudikan Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi akhir Mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikemudikan Terdakwa berada dibahu jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju arah Medan, sedangkan posisi akhir korban Wawan Sentosa, MT adalah korban dalam keadaan telungkup dengan sebagian badan berada di badan jalan sedangkan kepala korban tepat berada di depan ban sebelah kiri. Kemudian, posisi akhir Sepeda Motor Honda Supra X 125 nomor polisi BB 2923 YE milik korban sudah berada di bawah kolong mobil yang dikendarai Terdakwa dengan kondisi sepeda motor rusak parah;
- Bahwa kondisi rem mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa adalah rem belakang sudah tidak pakem lagi, sedangkan kondisi klakson mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa adalah klakson sudah rusak;
- Bahwa pada saat mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter nomor polisi BK 7566 UA yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai korban Wawan Sentosa, MT., Terdakwa sempat mengerem kendaraannya. Namun demikian, oleh karena rem kendaraan Terdakwa tidak pakem mengakibatkan korban Wawan Sentosa, MT terseret hingga jarak 13 (tiga belas) meter;
- Bahwa mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA adalah milik perusahaan PT. Lalupa Karona Ternalem;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 400.7/04/00344/SKM/IV/2024 tanggal 19 April 2024, diketahui bahwa Wawan Sentosa, MT benar meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 pukul 09:19:00 diagnosa *Death On Arrival* (D.O.A);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya kepada siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa uraian surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah memberikan beberapa definisi yang menjadi acuan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Di samping itu, ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa kemudian, yang dimaksud dengan Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa sedang berada di loket PT. Lalupa Karona Sidikalang untuk membawa penumpang dengan mengendarai mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA milik perusahaan PT. Lalupa Karona Ternalem. Setelah mengangkut penumpang di loket tersebut, Terdakwa membawa mobilnya menuju Simpang Salak untuk memberikan uang retribusi sebelum kemudian melanjutkan perjalanannya menuju loket Sumbul dengan melintasi Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan sambil menghisap rokok dengan kecepatan 80 (delapan puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) kilometer per jam dan posisi persneling 4 (empat) di atas badan jalan sebelah kiri arah Sidikalang menuju Medan. Saat itu, Terdakwa membawa mobil dengan sedikit melewati garis pembatas jalan. Pada saat melintasi Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BB 2923 YE yang dikendarai oleh korban Wawan Sentosa, MT., yang berjalan dalam kecepatan pelan searah dengan Terdakwa dalam jarak 4 (empat) meter di depan mobil yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobilnya hingga persimpangan Jalan Fraksi pada saat Terdakwa hendak menyalip kendaraan yang dikemudikan oleh korban Wawan Sentosa, MT. Saat itu, Terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada korban karena klakson mobil Terdakwa tidak berfungsi. Pada saat yang bersamaan, korban Wawan Sentosa, MT., hendak berbelok ke kanan, sedangkan Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga bumper bagian depan sebelah kiri kendaraan Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor dikemudikan korban Wawan Sentosa MT., yang membuatnya terpejal dan mengenai kaca depan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dalam kecepatan yang tinggi, tubuh korban Wawan Sentosa MT., dan sepeda motornya terseret mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga jarak 13 (tiga belas) meter sampai pada akhirnya berhenti di bahu jalan sebelah kanan arah Sidikalang menuju Medan dengan posisi akhir badan korban Wawan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa, MT., berada di badan jalan, sedangkan kepala korban Wawan Sentosa, MT., serta sepeda motornya yang sudah dalam keadaan rusak berada di bawah kolong mobil yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi akhir mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikemudikan Terdakwa berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Sidikalang menuju arah Medan, sedangkan posisi akhir korban Wawan Sentosa, MT., adalah korban dalam keadaan telungkup dengan sebagian badan berada di badan jalan sedangkan kepala korban tepat berada di depan ban sebelah kiri. Kemudian, posisi akhir Sepeda Motor Honda Supra X 125 nomor polisi BB 2923 YE milik korban sudah berada di bawah kolong mobil yang dikendarai Terdakwa dengan kondisi sepeda motor rusak parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 066/RSUD/IV/Rhs/VER/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap korban Wawan Sentosa, MT., didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada dahi dijumpai luka lecet ukuran sekitar 2 (dua) centimeter kali 0,1 (nol koma satu) centimeter di dahi kiri;
- Pada pipi dijumpai luka lecet di pipi kiri ukuran sekitar 5 (lima) centimeter kali 0,4 (nol koma empat) centimeter;
- Pada dagu dijumpai luka lecet ukuran sekitar 0,4 (nol koma empat) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter di dagu kanan;
- Pada dada dijumpai luka lecet ukuran sekitar 48 (empat puluh delapan) centimeter kali 15 (lima belas) centimeter;
- Pada perut dijumpai luka lecet ukuran sekitar 49 (empat puluh sembilan) centimeter kali 22 (dua puluh dua) centimeter;
- Pada pinggul dijumpai luka lecet ukuran sekitar 22 (dua puluh dua) centimeter kali 16 (enam belas) centimeter;
- Lengan atas tangan kanan dijumpai penonjolan tulang dan tampak bengkak.
- Lutut kaki kiri dijumpai luka lecet ukuran sekitar 7 (tujuh) centimeter kali 3 (tiga) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 400.7/04/00344/SKM/IV/2024 tanggal 19 April 2024, diketahui bahwa korban Wawan Sentosa, MT benar meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 pukul 09:19:00 dengan diagnosa *Death On Arrival* (D.O.A);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sadar pada saat mengemudikan mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 7566 UA tersebut dengan kecepatan tinggi. Dalam hal ini, kondisi rem mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa adalah rem belakang sudah tidak pakem lagi, sedangkan kondisi klakson mobil MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter Nomor Polisi BK 7566 UA yang dikendarai Terdakwa adalah klakson sudah rusak. Dalam hal ini, sebelum Terdakwa mengemudikan mobil tersebut, Terdakwa sempat memeriksa dan mengecek kembali kondisi mobil. Akan tetapi, Terdakwa tetap membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Terdakwa tidak menunjukkan kehati-hatian yang layak bagi seorang pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Hal ini dapat terlihat dari kenyataan bahwa Terdakwa tetap membawa kendaraannya meskipun mengetahui bahwa rem dan klakson mobilnya sedang rusak. Kemudian, Terdakwa, sambil menghisap rokok, membawa mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu 80 (delapan puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) kilometer per jam dengan posisi persneling 4 (empat). Di samping itu, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobilnya pada saat Terdakwa hendak menyalip sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Wawan Sentosa, MT. Saat itu, Terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada korban karena klakson mobil Terdakwa tidak berfungsi sehingga bumper bagian depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa kemudian menabrak bagian belakang sepeda motor korban Wawan Sentosa MT., yang membuatnya terpejal dan mengenai kaca depan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter No. Polisi BK 7566 UA, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Polisi BB 2923 YE, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Polisi BB 2923 YE An. Tua Munthe dengan No. 01158548.H, dan 1 (satu) lembar SIM Gol. C An. Wawan Sentosa, MT dengan No.0722001000007, yang telah disita dari saksi Tua Munthe, maka dikembalikan kepada saksi Tua Munthe;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. Harlexon Angkat dengan No. 07220010000089, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Wawan Sentosa MT., meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harlexon Angkat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit MPU PT. Lalupa Karona Ternalem Mitsubishi Canter No. Polisi BK 7566 UA;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Polisi BB 2923 YE;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Polisi BB 2923 YE An. Tua Munthe dengan No. 01158548.H;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. C An. Wawan Sentosa, MT dengan No.0722001000007;dikembalikan kepada saksi Tua Munthe;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. Harlexon Angkat dengan No. 07220010000089;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2023, oleh Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Johannes Edison Haholongan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)